

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat menjadi KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat menjadi Bawaslu, yang menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk menentukan dan memilih pemimpin yang berkualitas dan demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang disingkat menjadi KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilu yang memiliki struktur mulai dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa, sedangkan KPUD adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di tingkat kabupaten/kota, dan Badan pengawas pemilu yang disingkat menjadi Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga mempunyai struktur hingga tingkat desa. Di tingkat kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Panwaslu Kabupaten tetapi bersifat adhoc. Dalam rangka mensukseskan pemilu yang benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilu sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu, Panwaslu dan KPU sebagai

lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta kode etik dan tata tertib yang ada pada masing-masing penyelenggara.

Hubungan kelembagaan antara KPU dengan Bawaslu dapat dikaji dari hubungan tugas dan kewenangan masing-masing yang tidak terpisahkan sebagai penyelenggara pemilu. Fungsi utama KPU adalah menyelenggarakan semua tahapan pemilu hingga terpilih penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun daerah. Fungsi Bawaslu adalah mengawasi agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan UU Pemilu.

Titik temu kelembagaan keduanya terjadi pada kepentingan bersama mereka untuk melakukan koordinasi untuk menjamin pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam penegakkan UU Pemilu. Titik temu koordinasi ini dapat ditemukan dari langkah KPU melakukan fungsi *punitive* internal kepada penyelenggara pemilu di jajarannya yang terbukti mengganggu tahapan pemilu.

Contoh fungsi *punitive* yang diberikan oleh UU Pemilu kepada KPU adalah Pasal 8 ayat (2) huruf n untuk kasus pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Hubungan kelembagaan KPU dan Bawaslu dirangkai oleh kepentingan bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Dibutuhkan penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi untuk mengkoordinasi proses penyelenggaraan pemilu agar sesuai menurut UU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu supaya menghasilkan pemilu yang demokratik dan berintegritas. UU Nomor 15 Tahun 2011 telah mengatur tugas dan kewenangan KPU dan Bawaslu, namun kelemahan implementasinya justru terletak pada aspek koordinasi antara KPU dan Bawaslu. KPU cenderung konsentrasi pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, sementara Bawaslu bertindak sebagai *watch dog* atas pelanggaran pemilu pada semua tahapan pemilu. KPU cenderung pro-aktif terlibat dalam menangani pelanggaran pemilu jika ada rekomendasi yang masuk dari Bawaslu. Fenomena ini menggambarkan kedua lembaga tersebut masih bekerja menurut prioritas masing-masing. Sejauh ini peran KPU dalam menegakkan pengawasan internal sudah cukup efektif, khususnya pemberian sanksi atas kasus-kasus gangguan/pelanggaran pemilu yang melibatkan jajarannya. Namun kompleksitas penyelenggaraan pemilu tidak sepenuhnya membuat KPU mampu memonitor setiap potensi dan aksi gangguan/ pelanggaran pemilu di semua pelosok tanah air. Begitu pula yang terjadi pada Bawaslu/ Panwaslu.

Walaupun terdapat pasal-pasal yang mempertemukan KPU dan Bawaslu dalam rangka ‘kerja sama’ pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala-kendala internal dan eksternal dalam menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang efektif.

Berikut ini identifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU dan Bawaslu untuk menghasilkan penegakan atas pelanggaran pemilu yang efektif. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah Komisi Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan amanat Pasal 4 UU No 6 Tahun 2005 merupakan wewenang KPUD yang mana menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pemilihan sebagaimana tersebut dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

KPU merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu sama halnya dengan KPU dibagi tingkatannya, Badan Pengawas Pemilu di tingkat pusat disebut dengan Bawaslu Pusat, Badan Pengawas Pemilu di tingkat provinsi disebut Bawaslu Provinsi, dan badan pengawas pemilu di tingkat kabupaten disebut Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan pilkada serentak tahun 2017 dan diperbaharui kembali Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017. Dengan adanya peraturan KPU, maka tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 7 provinsi, dan pemilihan Bupati/Walikota serta wakilnya di 94 daerah resmi dimulai.

Peraturan KPU Nomor 3/2016 ditandatangani oleh Husni Kamil tanggal 7 April 2016. Isinya mengatur 13 tahapan dari mulai persiapan sampai evaluasi dan pelaporan pilkada serentak 2017 dan PKPU Nomor 7/2016 ditandatangani oleh Ketua KPU baru Juri Ardiantoro. PKPU Nomor 3 Tahun 2016 yang secara garis besar ada 5 tahapan penting dalam pilkada serentak tahun 2017 yang wajib di ketahui:

1. Tahap Pertama Persiapan

Pertama persiapan pilkada 2017 di Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota akan dimulai pada 22 Mei dan berakhir 14 Januari 2017. Beberapa kegiatan antara lain, perencanaan anggaran hibah, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Termasuk juga dalam tahap persiapan, pembentukan Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) dan pendaftaran pemantau pemilu.

2. Tahap Kedua Pemeutakhiran data Pemilih (Muntarlih)

Tahapan muntarlih akan dimulai pada 18 Agustus – 06 Desember 2016. Dengan penyusunan daftar pemilih, pencocokan dan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(coklit sampai menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Setelah terbentuk DPS, kemudian di proses lagi oleh PPK dan PPS untuk melkukan coklit kembali untuk selanjutnya dipelenokan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penetapan DPT Pilkada tahun 2017 serentak dilakukan antara tanggal 30 November sampai 6 Desember 2016.

3. Tahap Ketiga Peyerarahan Dukungan Calon Perseorangan

tahapan Penyerarahan Dukungan Calon Perseorangan diawali dengan pengumuman penyerahan dukungan bagi calon perseorangan oleh KPU baik Provinsi maupun Kabupaten serta kota 20 Juli sampai 2 Agustus 2016. Setelah itu, akan dilakukan penelitian apakah ada dukungan ganda atau tidak yang diperiksa oleh PPK dan PPS. penyerahan berkas, baik jalur perseorangan untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan walikota dilaksanakan pada 6 – 10 Agustus 2016. Secara garis besar, proses peyerarahan dukungan calon perseorangan atau juga calon independen akan berakhir pada 16 September 2016.

4. Tahap keempat Pendaftaran Pasangan Calon

Tahap pendaftaran paslon Gubernur, Bupati dan Walikota diawali dengan pengumuman oleh KPU selama satu minggu dari 11 sampai 18 September 2016. Sementara, untuk pendaftaran pasangan calon dalam pilkada serentak 2017 dilaksanakan pada 19 – 21 September 2016.

Setelah dilkauan proses penelitian, baik itu persyaratan calon maupun syarat calon, KPU akan menetapkan paslon resmi pada 22 Oktober 2016. Untuk paslon Gubernur, Bupati dan Walikota dari jalur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseorangan masih harus menjalani pemeriksaan berkas berupa penelitian faktual yang akan dilakukan oleh PPK dan PPS.

Untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh KPU Provinsi. Sementara paslon Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliokota Dan Wakil Walikota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Setelah resmi ditetapkan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pada 23 Oktober 2016.

5. Tahap Kelima Kampanye dan Pencoblosan

Diatas menjelaskan tentang tahap sebelum dilaksanakan hari pencoblosan dan penghitungan suara pilkada 2017 pada hari Rabu, 15 Februari, seluruh paslon akan mengikuti jadwal kampanye. Kampanye dilaksakan pada 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 yang bentuknya terdiri dari debat terbuka, pemasangan iklan di media massa dan debat terbuka.

Dengan dilantiknya Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru oleh Badan Pengawas Pemilu atau disebut Bawaslu pada tanggal 30 Mei 2016 maka Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru sudah sah menjalankan tugasnya bersama Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Sementara sebelum dilaksanakan pencobolsan pada 15 Februari 2017, akan mendistribusikan kelengkapan pemungutan suara di TPS pada 25 November 2016 sampai Januari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran Pasangan Calon memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti:

1. Persyaratan pencalonan, persyaratan calon serta peroses pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 33/Kpts/KPU-Kota-004.435265/VIII/2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka A agar memperhatikan peraturan perundang-undangan, hususnya :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umaum Kota Pekanbaru Nomor : 8/Kpts/KPU-Kota-004,43562/V/2016 tentang penetapan persyaratan Jumlah dukugan dan persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 39/Kpts/KPU-Kota-004,43265/VIII/2016 tentang Penetapan Sayrat Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017

Penyelenggaraan Pemilihan walikota dan wakil walikota adalah pemilihan langsung dari rakyat dengan demikian sudah sewajarnya bila penyelenggaraan pemilu dituntut untuk dapat terlaksana dengan baik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

profesional dan berkualitas. Agar terlaksana penyelenggaraan pemilu yang baik, profesional dan berkualitas maka tahapan-tahapan pemilu tersebut harus benar-benar dilakukan oleh penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Begitu pula pada KPU Kota Pekanbaru yang terletak di Provinsi Riau juga berkewajiban untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2017. Terkait hal tersebut, KPU Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian tidak dapat semena-mena dalam penerapannya, karena dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan walikota dan wakil walikota oleh KPU terdapat Panwaslu Kabupaten Kota Pekanbaru yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi segala tahapan pilkada.

Urgensi adanya badan penyelenggara maupun badan pengawas pemilu karena penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Penyelenggara pemilihan umum yang profesional harus mempunyai sikap dasar integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dan Jalur Pendukung

NO URUT	Nama-Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota	Jalur Pendukung Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota
1	DR H Syahril, SPd, MM-H Said Zohrin, SH,	Maju melalui jalur perseorangan (Independen)
2	MHHHerman Nazar, SH,MSi-Deviwarman, SPd, MPd	Maju melalui jalur perseorangan (Independen)
3	DR H Firdaus, ST, MT- H Ayat Cahyadi, SSi	Maju melalui jalur Partai Demokrat, PKS, Gerindra.
4	DR Muhammad Ramli, SE, MSi-Dr Irvan Herman	Maju melalui jalur Partai Golkar, PAN, Hanura, PKB, NasDem
5	<u>Dastrayani Bibra-Said Usman Abdullah</u>	Maju melalui jalur Partai PDI Perjuangan dan PPP

Sumber : KPU Kota Pekanbaru

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru 2017 ternyata tidak luput juga dari beberapa pelanggaran dalam tahapan pelaksanaannya dan beberapa masalah koordinasi antara panwaslu dan KPU Kota Pekanbaru dan dapat diakses beberapa media yang mengabarkan bahwa KPU Pekanbaru.

Fenomena-fenomena dilapangan yang ditemu mengenai peran dan koordinasi masing-masing lembaga yang selalu dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilu, yang berawal adanya salah satu pasangan calon yang tidak memeuhi syarat dimana dalam rekomemendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prov Riau Ke KPU Kota Pekanbaru dinyatakan Said Usman Abdullah tidak memenuhi syarat karena ditemukan kelainan pada organ Hati atau di sebut disabilitas hati pada pemeriksaan, dan di tegaskan bahwa yang

berangkutan saudara Said Usman Abdullah tidak bisa melanjutkan proses pemilihan kepala daerah.

Dengan adanya pernyataan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prov. Riau Said Usman Abdullah beserta tim kuasa hukumnya menempuh jalur sengketa pilkada dengan menyambangi dan melaporkan ke panwas kota pekanbaru, dan meminta penegasan mengenai hasil pemeriksaan Kesehatan IDI Tersebut hingga akhirnya IDI menanggapi dengan surat No No 640/Yanmed/RSUD/2016/366 periihal jawaban terhadap surat permintaan penegasan dari tim kuasa hukum Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah.

Menjelaskan dasar penetapan disabilitas mengaju pada panduan teknis dari pengurus besar IDI dimana yang bersangkutan Said Usman Abdullah sabilitas pada dijumpai disablitas dari pemerksaan hati d penceraan sama dengan silosis hepatitis child C. Dan pada saat itu tim pemeriksaan kesehatan tidak dapat menyatakan keadaan d IDI Disabilitas tersebut sebagai berhalangan tetap, karena pada saat pemeriksaan yang bersangkutan masih dapat melakukan aktifitas rutin secara mandiri.

Maka dengan dasar surat jawaban dari Surat penegasan dari IDI tersebut Said Usman dan Kuasa Hukumnya yakin dan percaya masih dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota pekanbaru 2017 yang di usung dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) dan partai persatuan Pembangunan (PPP).

Dengan laporan dari tim kuasa hukum said usman abduallah, panwaslu menanggapi dan menindak lanjuti dengan menerbitkan surat No 01/LP/RI-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11/10/2016 yang menyatakan Said Usman Abdullah memenuhi syarat sebagai calon wakil walikota pekanbaru periode 2017-2022 walau pada akhirnya KPU Kota Pekanbaru menolak surat tersebut dengan dasar keputusan tersebut bersifat final dan tidak dapat dilanjutkan proses pencalonan dari said usman abdullah.

Hingga akhirnya gelombang demonstrasi terjadi di kantor KPU kota pekanbaru dengan menamakan Masyarakat peduli pilkada pekanbaru yang dikoodinir oleh syarir abu bakar, didampingi aktifis politik Rolan Aritinang dan tokoh masyarakat, Abu Bakar, dalam pertemuannya. Menurut Aktifis hukum itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru, diyakini bisa masuk dalam salah satu dari 3 unsur pelanggaran yakni pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana.

Pada tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pasangan calon masih ada yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana Firdaus MT. yang diusung dari partai demokrat, PKS dan gerindra sebagai calon walikota tidak melaporkan harta kekayaannya sebagai calon kepala daerah dalam pilkada Kota Pekanbaru 2017 pada tepat waktu yang telah di tetapkan oleh penyelenggara pelkada dalam hal ini KPU Kota Pekanbaru, whingga pada masa waktu perpanjangan penerimaan berkas administrasi dari masing-masing calon, akhirnya Firdaus MT melaporkan harta kekayaannya ke KPU Pekanbaru.

Pada Penyelenggaraan antara koordinasi ditingkat staf antara KPU dan Panwaslu ketika permintaan data oleh Panwaslu sudah oke dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komisioer KPU minta dokumen ini dokumen itu, begitu Panwaslu utus staf ke KPU untuk mengambil dokumen itu, staf disananya yang tidak nyambung tidak mau, tidak mau memberikan dengan berbagai alasan

Dengan terjadinya permasalahan-permasalah diatas, tentu saja hal ini menjadi Permasalahan Koordinasi KPU dan Panwaslu dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun 2017. Memperhatikan penjelasan tersebut maka peneliti berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul : **Fungsi Koordinasi Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Apa saja Faktor-faktor apa saja yang menghambat Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Walikota Pekanbaru Tahun 2017

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Walikota Pekanbaru Tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis tentang Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017.
2. Memberikan sumbangsi pemikiran untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat dalam meningkatkan kerja KPU Kota Pekanbaru
3. Untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal pemahaman Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017